PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK PADA TAHAP PENYIDIKAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

(Studi Kasus LP/K/208/1X/2018 Di Polres Tuban)

SKRIPSI

Oleh
Istafada Ilma Nafi'a
NIM. C93217086

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariag dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Istafada Ilma Nafi'a
NIM	: C93217086
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Penerapan Upaya Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pada Tahap Penyidikan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Polres Tuban).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 Maret 2021

Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL 4A017AHF941048560 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Istafada Ilma Nafi'a

C93217086

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Istafada Ilma Nafi'a NIM. C93217086 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 10 Maret 2021

Pembimbing,

Moh. Hatta, S.Ag. MHI

197110262007011012

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis Istafada Ilma Nafi'a NIM. C93217086 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 05 Mei 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Fakultas Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Moh. Hatta, S.Ag. MHI	**Dr. Syamsuri,MHI**
NIP.197110262007011012	**NIP.197210292005011004**
Penguji III,	Penguji IV,
Dr. H. M. Ufuqul Mubin, M.Ag	**Mari Candra,LLB (Hons), MCL**
NIP. 197307262005012001	**NIP. 198506242019031005**

Surabaya, 05 Mei 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Istafada Ilma Nafi'a
NIM : C93217086
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : istafadanafia@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

"**PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK PADA TAHAP PENYIDIKAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus LP/K/208/IX/2018 Di Polres Tuban**".

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 Desember 2021
Penulis

Istafada Ilma Nafi'a

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul " Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada Tahap Penyidikan Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus LP/K/208/1X/2018 di Polres Tuban) " ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana penerapan diversi pada tahap penyidikan di Polres Tuban dan bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap penerapan diversi di Polres Tuban.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan dan menganalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya. Data yang digunakan merupakan data hasil wawancara dengan penyidik di Polres Tuban sebagai data primer dan data sekunder yang berupa buku, dokumen maupun surat laporan dari Polres Tuban.

Pada penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana anak di Polres Tuban tidak menerapkan aturan penyelesaian dengan upaya diversi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak namun penyidik menyelesaikan tindak pidana anak dengan mengedepankan tujuan dari adanya upaya diversi yakni semata-mata demi rasa kemanusian serta demi kesejahteraan anak. Namun jika ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak telah sesuai dengan perintah untuk menyelesaikan perkara dengan upaya perdamaian (al-sulh) yang berdasar pada Q.S Al-Hujurat ayat 9.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan kepada pihak penyidik dari Polres Tuban untuk menjadikan tujuan pelaksanaan diversi yakni mengedepankan hak, kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai dasar dilaksanakannya upaya diversi pada tindak pidana yang melibatkan anak namun tetap menjadikan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar penerapan penyelesaian tindak pidana anak serta untuk orangtua agar lebih waspada dan lebih memperhatikan perkembangan anak sehingga anak tidak terjerumus pada hal-hal yang dapat merusak diri dan masa depan anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

LEMBAR PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN 1

A.Latar Belakang 1

B.Identifikasi Masalah 6

C. Batasan dan Rumusan Masalah 7

D.Tujuan dan Manfaat Penelitian 7

E. Kajian Pustaka 8

F.Definisi Operasional 10

G.Metode Penelitian 12

H.Sistematika Pembahasan 15

BAB II TINJAUAN UMUM PENERAPAN DIVERSI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM 17

A.Konsep Diversi 17

B.Pengertian Anak 23

C.Hak-Hak Anak 28

D.Tindak Pidana Anak 35

E.Pemerkosaan 40

F.Penyidik dan Penyidikan 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G.Konsep Al-ṣulḥu (Perdamaian) 44

BAB III PENERAPAN UPAYA DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN DI POLRES TUBAN 50

A.Tentang Polres Tuban 50

B.Pelaksanaan Diversi pada Tahap Penyidikan di Polres Tuban 54

C.Deskripsi Tindak Pidana Anak Berdasarkan LP/K/208/1X/2018 di Polres Tuban 57

BAB IV ANALISIS PENERAPAN UPAYA DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK PADA TAHAP PENYIDIKAN DI POLRES TUBAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM 59

A. Analisis Hukum Positif terhadap Penerapan Upaya Diversi di Polres Tuban 59

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Upaya Diversi di Polres Tuban. 63

BAB V PENUTUP 67

A.Kesimpulan 67

B.Saran 68

DAFTAR PUSTAKA 69

LAMPIRAN 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah serta karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan diperjuangkan segala hak-haknya. Anak merupakan investasi bagi suatu negara karena ia merupakan sumber daya manusia di masa depan yang sangat mempengaruhi kemajuan bangsa.[1] Anak juga bisa dikatakan sebagai tunas atau pondasi yang sangat penting pada suatu negara karena anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa yang dijadikan potret masa depan suatu negara sehingga perlu adanya perlindungan khusus untuk melindungi segala hak yang melekat pada diri anak.[2] Bab III Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 4 s/d pasal 18 menyebutkan segala hak yang harus dimiliki oleh anak, diantaranya yaitu hak untuk hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak memperoleh pendidikan, hak untuk menyatakan pendapat, hak bermain, hak untuk mendapatkan pengasuhan, hak untuk dilindungi dari segala bentuk tindak pidana serta hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).[3]

Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang termasuk kategori anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum

[1] Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 1.
[2] Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia : Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur* (Jakarta: Kencana, 2018), 1.
[3] Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.[4] Begitu juga dengan definisi anak menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA) yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[5]

Perlindungan terhadap segala hak anak merupakan tanggung jawab orang tua, masyarakat, pemerintah serta negara. Namun pada faktanya ada banyak anak yang kurang memiliki perlindungan terhadap hak-hak yang ia miliki. Kurangnya pengasuhan serta pengawasan orang tua menjadi salah satu pemicu kenakalan anak.[6] Sehingga berakibat pada pertambahan jumlah tindak pidana yang melibatkan anak, karena anak merupakan usia rentan untuk menjadi korban kejahatan atau bahkan menjadi pelaku dalam suatu tindak pidana.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) maupun Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) bahwa anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana atau disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) haruslah mendapatkan penanganan serta perlindungan hukum yang khusus demi kepentingan seorang anak.

---

[4] Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

[5] Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

[6] Mulia Astuti, " *Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Pola Asuhnya Dalam Keluarga*", Vol 16 No. 01, 2011, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban maupun anak saksi dari adanya tindak pidana.[7] Hak dan kepentingan anak harus dijadikan prioritas utama dalam penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak demi kepentingan dan kesejahte raan secara fisik maupun mental pada diri anak.

Sistem peradilan anak sebagai upaya perlindungan terhadap ABH haruslah dimaknai secara luas bukan hanya terkait pada bagaimana memberikan penanganan terhadap anak tetapi juga tentang apa yang menjadi penyebab anak berhadapan dengan hukum serta tentang upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang melibatkan anak.[8]

Perkembangan paradigma dalam filosofi peradilan pidana anak dari *retributive justice*, kemudian berubah menjadi *rehabilitation* hingga akhirnya berubah menjadi *restorative justive* merupakan upaya terbaik yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum karena memang sudah seharusnya sistem peradilan pidana anak sebisa mungkin dihindarkan dari prosedur resmi beracara di pengadilan demi kepentingan serta untuk menghindari stigmatisasi buruk pada diri anak.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah dinyatakan secara tegas bahwa upaya penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak wajib menggunakan upaya restorative justice dan diversi.

---

[7] Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
[8] Angger Sigit, Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Medpress, 2014), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upaya restorative maupun diversi ini merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari litigasi menuju non-litigasi dengan melibatkan korban beserta keluarga, pelaku beserta keluarga serta pihak-pihak yang terkait untuk menyelesaikan suatu perkara dengan mengedepankan upaya pemulihan bukan pada pembalasan.[9]

Dalam hukum Islam pun Allah menganjurkan kepada umat-Nya untuk menyelesaikan suatu sengketa atau perkara dengan jalan perdamaian. Islam mewajibkan seorang hakim untuk mengupayakan perdamaian dalam setiap penyelesaian sengketa karena peran hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa lebih utama daripada fungsi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diadili.[10]

Kewajiban menyelesaikan perkara dengan upaya perdamaian (*Al-ṣulḥu*) disebutkan dalam firman Allah SWT QS. Al-Hujurat ayat 9 :

وَاِنْ طَائِفَتَنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا

Artinya: Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antar keduanya.

Dengan begitu upaya penyelesaian perkara melalui upaya perdamaian yang diterapkan dalam UUPA maupun UUSPPA telah sesuai dengan dianjurkannya penyelesaian perkara melalui perdamaian yang diatur oleh hukum pidana Islam. Tujuan dilaksanakannya upaya

[9] Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana* (Medan: USU Press, 2010), 2.
[10] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005) , 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdamaian yaitu untuk menghindarkan pihak yang berperkara khususnya anak dari penyelesaian perkara di pengadilan. Dalam sistem peradilan pidana anak upaya diversi ini haruslah dilakukan pada setiap tahap yakni pada tahap penyidikan, tahap penuntutan, pemeriksaan di pengadilan maupun pada saat pelaksanaan putusan pengadilan.[11]

Namun, pada penelitian ini peneliti lebih berfokus pada penerapan diversi yang dilakukan oleh anak yang melakukan tindak pidana tertentu yakni tindak pidana pemerkosaan yang mana pada tindak pidana pemerkosaan ini menurut ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak bisa diupayakan perdamaian dengan jalan diversi karena ancaman pidana yang sangat tinggi.

Berdasarkan tinjauan peneliti, perkara anak yang dapat dilakukan upaya diversi adalah kasus pencurian ringan, pelanggaran lalu lintas maupun kasus-kasus dengan ancaman hukuman dibawah tujuh tahun sedangkan untuk perkara dengan ancaman pidana diatas tujuh tahun dilimpahkan kepada pengadilan namun biasanya penyidik tetap mengupayakan diversi kepada para pihak sebelum perkara tersebut akhirnya dilimpahkan ke pengadilan.

Dan dalam temuan peneliti di lapangan, perkara anak yang diancam pidana dibawah maupun lebih dari tujuh tahun tetap dilakukan upaya diversi demi kepentingan dan masa depan anak. Pelaksanaan upaya diversi pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh Polres Tuban ini

[11] Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mayoritas selesai dalam jangka waktu satu hari, namun tidak sedikit dari perkara anak yang masuk di kepolisian yang sulit untuk dilakukan perdamaian antar keduabelah pihak sehingga perlu adanya upaya lain dari penyidik demi mendapatkan kesepakatan damai dari pihak korban dan pelaku.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait upaya penyidik dalam mendamaikan para pihak pada tahap penyidikan ditinjau dari hukum positif dan hukum Pidana Islam. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian yakni : **Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada Tahap Penyidikan Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus LP/K/208/1X/2018 di Polres Tuban)**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah dari penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Penerapan diversi pada tahap penyidikan di Polres Tuban
2. Pandangan hukum pidana Islam terhadap penerapan upaya diversi pada tahap penyidikan
3. Kesesuaian penerapan diversi di Polres Tuban dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
4. Kendala penerapan diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak di Polres Tuban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Upaya yang dilakukan penyidik di Polres Tuban untuk keberhasilan penyelesaian perkara melalui diversi

C. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang masih luas dan sangat umum diatas, maka peneliti membatasi masalah dalam pembahasan ini sebagai berikut:

a. Penerapan upaya diversi pada tahap penyidikan di Polres Tuban
b. Pandangan hukum pidana Islam terhadap penerapan diversi pada tahap penyidikan di Polres Tuban

Berdasarkan pada batasan masalah tersebut dan agar penelitian ini lebih terarah serta tidak menyimpang dari tujuan awal penelitiam, maka peneliti memfokuskan pada masalah sebagai berikut :

a. Bagaimana penerapan diversi pada perkara LP/K/208/1X/2018 tahap penyidikan di Polres Tuban?
b. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap penerapan diversi pada perkara LP/K/208/1X/2018 tahap penyidikan di Polres Tuban ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Diantara tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Untuk mengetahui penerapan diversi pada perkara LP/K/208/1X/2018 tahap penyidikan di Polres Tuban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap penerapan diversi pada perkara LP/K/208/1X/2018 tahap penyidikan di Polres Tuban.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya yaitu :

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan dan wawasan dalam memahami dan menerapkan sistem peradilan pidana anak khususnya pada tahap awal yakni pada tahap penyidikan baik untuk menyelesaikan perkara anak di Indonesia maupun di berbagai negara.

b. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan bagi masyarakat luas bahwa dalam menyelesaikan perkara anak harus dilakukan dengan cara yang khusus dengan mempertimbangkan segala hak anak tanpa merampas kemerdekaanya serta bagaimana upaya menyelesaikan perkara anak dengan cara memberikan bimbingan untuk pemulihan anak dengan dilakukannya upaya diversi.

E. Kajian Pustaka

Adapun kajian pustaka atau penelitian terdahulu yang peneliti peroleh dan memiliki korelasi dengan penelitian yang akan disusun yakni :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Renhard Harve, Marlina, Muhammad Ekaputra, Edy Ikhsan dengan judul "Penerapan Diversi Pada Tingkat Penuntut Umum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut UU No. 11 Tahun 2012 (Studi Kasus di Cabang Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan di Sibuhuan)", dalam penelitian tersebut penulis membahas tentang penerapan diversi yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara pidana anak pada tahap penuntutan sedangkan dalam skripsi ini peneliti menjabarkan bagaimana penerapan upaya diversi pada tahap penyidikan yang lebih terfokus pada perkara pemerkosaan.
2. Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Anwarsyarif Abdillah dengan judul "Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Kebumen", dalam penelitian ini membahas secara intens terkait penerapan diversi pada setiap kasus yang masuk di Pengadilan Negeri Kebumen serta tentang kesesuaian penerapan diversi di Pengadilan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Perma Nomor 14 Tahun 2014 maupun PP No.65 Tahun 2015. Sedangkan dalam penulisan skripsi ini peneliti membahas tentang penerapan diversi pada tahap awal yakni tahap penyidikan yang mana perkara masih jauh sebelum masuk ke Pengadilan Negeri.
3. Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Septia Ningrum dengan judul "Implementasi Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Tindak Pidana Penganiayaan", dalam penelitian tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis menjabarkan tentang penerapan diversi dari tahap awal yakni tahap penyidikan namun hanya terfokus pada kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak, sedangkan dalam skripsi ini peneliti menjabarkan penerapan upaya diversi secara keseluruhan kasus dalam arti tanpa ada pengecualian atau pengkhususan kasus yang masuk di Polres Tuban.

F. Definisi Operasional

1. Diversi

Dalam buku *Delinquency a sociological approach*, Jack E. Bynum mendefinisikan diversi dengan *diversion is an attempt to divert or channel out, youthfull offender from the juvenile justice system* (diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan).[12]

Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa diversi merupakan upaya pengalihan peradilan pidana anak dengan cara menjauhkan anak dari sistem peradilan di Pengadilan atau dengan kata lain dapat didefinisikan sebagai upaya pengalihan perkara dari litigasi menuju non-litigasi.

2. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana yang dilakukan dengan beberapa sub-sistem kekuasaan yang dimiliki

[12] Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh polisi, jaksa, hakim dan pihak terkait lainnya demi tercapainya kepentingan anak.[13]

3. Penyidikan

Definisi penyidikan telah tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya[14].

Dapat ditarik kesimpulan bahwa penyidikan merupakan upaya untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti dengan tujuan untuk memperjelas tindak pidana yang terjadi serta untuk menentukan siapa tersangka atas terjadinya tindak pidana tersebut.

4. Hukum positif

Hukum positif diartikan sebagai kumpulan asas atau kaidah hukum tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku pada saat ini yang mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.[15]

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum positif merupakan hukum yang berlaku pada tempat dan waktu tertentu. Dalam hal ini Undang-Undang yang berkaitan dengan upaya diversi adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

[13] Ani Purwati, *Keadilan Restoratif dan Diversi*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020), 9.
[14] Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
[15] Daeng Naja, *Woeker Ordonantie Riba Dalam Hukum Positif* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020) 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

5. Hukum Pidana Islam

Dalam bahasa Arab, hukum pidana Islam disebut dengan jarimah atau jinayah. Kata jarimah ini juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan dan menyimpang dari jalan yang benar.[16]

Sumber hukum yang digunakan dalam hukum pidana Islam ini mengacu pada Al-quran dan hadist yang mana dalam kaitannya dengan upaya diversi ini adalah berpacu pada Al-quran surat Al-Hujurat ayat 9-10 yang menjelaskan dan memerintahkan untuk mengupayakan perdamaian (*Al-ṣulḥu*) pada setiap perselisihan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan juga dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan informasi akurat dan valid dari pihak terkait.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian skripsi ini dilakukan di Polres Tuban karena penelitian ini lebih terfokus pada penerapan upaya diversi pada tahap penyidikan.

3. Data yang dikumpulkan

[16] Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana, 2019) 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data yang dikumpulkan peneliti berupa :

c. Data Primer

Data primer yakni data yang dikumpulkan dari lapangan sebagai sumber utama yang bersifat fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan[17] dalam hal ini data primer berupa penjelasan atau hasil wawancara dari penyidik dalam perkara diversi di Polres Tuban serta dari aparat kepolisian unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Tuban.

d. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung[18] yang berupa buku, dokumen maupun surat laporan dari Polres Tuban. Data sekunder dalam hal ini terkait teori yang digunakan menurut hukum positif dan teori dalam hukum pidana Islam.

4. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui 2 (dua) teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi dan interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneltii dengan informan atau subjek penelitian. Dalam hal ini peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber terkait hal-hal yang berkaitan dengan penerapan diversi di Polres Tuban.

[17] Kun Maryati, *Sosiologi* (Surabaya: Erlangga, 2001) 110.
[18] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data yang akan menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan objek yang diteliti, sehingga diperoleh data yang lengkap dan akurat.[19]

Metode pengumpulan data dengan cara dokumentasi ini berfungsi sebagai pendukung atau pelengkap data primer yang diperoleh pada saat wawancara.[20] Metode dokumentasi ini lebih mengacu pada bahan material seperti rekaman khusus dan penetapan diversi yang berhubungan dengan diversi tahap penyidikan di Polres Tuban.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data skripsi ini menggunakan teknik diskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya, dalam hal ini data tentang penerapan upaya diversi pada tahap penyidikan yang terkhusus pada perkara pemerkosaan, kemudian dianalisa dengan menggunakan teori hukum positif maupun teori dalam hukum pidana Islam, dalam hal ini berpacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan menggunakan teori *Al-ṣulḥu* .

Sedangkan pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variable yang bersifat umum, dalam hal ini teori *Al-ṣulḥu* yang

[19] Hamirul, *Metode Penelitian Dalam Kerangka Patologi Birokrasi* (Jambi: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio, 2020) 198.
[20] Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian dijadikan sebagai pisau analisa terhadap variable yang bersifat khusus, dalam hal ini penerapan upaya diversi pada tahap penyidikan, kemudian ditarik pada sebuah kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, dimana antar bab I dengan bab-bab selanjutnya saling berkaitan, adapun sistematika pembahasan skripsi sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan yang berisi gambaran singkat mengenai isi dan pembahasan skripsi yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II adalah tinjauan teori yang berisi uraian dasar teori skripsi yang meliputi, tinjauan umum tentang anak yang meliputi pengertian anak, hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum baik menurut hukum positif maupun hukum pidana Islam, tinjauan umum tentang tindak pidana yang meliputi pengertian tindak pidana serta unsur-unsur tindak pidana dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam, serta tinjauan umum tentang diversi yang meliputi pengertian diversi, tujuan diversi, syarat diversi, proses pelaksanaan diversi, tinjauan umum tentang penyidikan yang meliputi pengertian penyidik dan penyidikan serta konsep perdamaian dalam hukum pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab III merupakan hasil dari penelitian dan pembahasan dimana peneliti akan menguraikan, menjabarkan dan membahas terkait penerapan diversi yang dilakukan oleh penyidik di Polres Tuban,

Bab IV merupakan hasil analisa teori dan data yang diperoleh dari lapangan yakni antara penerapan diversi tahap penyidikan di Polres Tuban dengan teori-teori yang mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta analisis penerapan upaya diversi menurut pandangan hukum pidana Islam.

Bab V merupakan bagian penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM PENERAPAN DIVERSI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Konsep Diversi

1. Pengertian Diversi

Diversi berasal dari kata "diversion"yang dikemukakan pada laporan pelaksanaan peradilan anak di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakan kata diversi, praktik pelaksanaannya telah ada pada tahun 1960 yang ditandai dengan berdirinya peradilan anak. Praktik pelaksanaan diversi tersebut berjalan di negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 yang diikuti oleh negara bagian Queenslan pada tahun 1963.[1]

Undang-Undang SPPA Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi diversi sebagai upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan (litigasi) menuju proses diluar peradilan (non-litigasi).

Jack E Bynum mendefinisikan diversi sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk mengalih dan menempatkan anak yang berhadapan dengan hukum keluar dari sistem peradilan.[2] Diversi juga dapat diartikan sebagai upaya menjauhkan suatu kasus dengan kriteria khusus dari proses peradilan pidana formal menuju ke proses

[1] Tian dan Fathur Rachman, *Konsep Pemidanaan Dari Kacamata Hukum Penitensier* (Malang: Ismaya Publishing, 2020) 85.
[2] Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak* (Yogyakarta: Deepublish, 2019) 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peradilan non-formal yang bersifat musyawarah dengan tujuan menghindari dampak negative akibat proses peradilan pidana.

Dari berbagai pengertian diatas, dapat peneliti simpulkan bahwasanya diversi merupakan upaya peralihan penyelesaian tindak pidana anak dari proses peradilan formal menuju peradilan non-formal yang bersifat musyawarah.

Konsep diversi ini dilatarbelakangi pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana yang melibatkan anak yang diselesaikan melalui lembaga peradilan formal akan memberikan dampak negative pada anak sehingga tindak pidana anak diupayakan untuk keluar dari sistem peradilan pidana formal.

2. Tujuan Diversi

Upaya diversi yang dilakukan pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak bertujuan agar menjauhkan anak dari proses peradilan pidana formal menuju peradilan pidana non-formal dan lebih memberikan upaya pemulihan kepada anak daripada memberikan suatu hukuman atas tindak pidana yang telah dilakukan.

Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan yang tercantum dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun tujuan dilaksanakan upaya diversi diantaranya adalah untuk :

a. Mencapai perdamaian antara pelaku dan korban;
b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;

d. Mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan

e. Menanamkan rasa tanggung jawab pada diri anak.

3. Syarat Diversi

Syarat dapat dilakukannya upaya diversi pada tindak pidana yang melibatkan anak tercantum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diantaranya tertulis pada pasal 7 ayat (2) huruf a dan b yakni ketika tindak pidana yang dilakukan :

a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan

b. Bukan merupakan residivis (pengulangan tindak pidana)

Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 juga menentukan hal-hal yang perlu diperhatikan saat melaksanakan upaya diversi, diantaranya adalah :

(1) Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim melakukan diversi dengan mempertimbangkan :

a. Kategori tindak pidana

b. Umur anak

c. Hadil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan

d. Dukungan lingkungan keluarga serta masyarakat.

(2) Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluaganya, kecuali untuk :

a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;

b. Tindak pidana ringan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tindak pidana tanpa korban;

d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi tersebut.

4. Proses Pelaksanaan Diversi

Proses pelaksanaan diversi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 8

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial professional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

(1) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat.

(2) Proses diversi diversi wajib memperhatikan :

a. Kepentingan korban;

b. Kesejahteraan dan tanggungjawab anak;

c. Penghindaran stigma negatif;

d. Penghindaran pembalasan;

e. Keharmonisan masyarakat;

f. Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum

Pasal 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal (9) ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan serta melibatkan tokoh masyarakat.
2. Kesepakatan diversi sebagaimana diatur dalam ayat (1) dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk :
   a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
   b. Rehabilitasi medis dan prikososial;
   c. Penyerahan kembali kepada orangtua/wali;
   d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
   e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan

Pasal 11

Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain :

a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
b. penyerahan kembali kepada orangtua/wali;
c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS paling lama tiga bulan;
d. pelayanan masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 12

1. Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi
2. Hasil kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab disetiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama tiga hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan
3. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama tiga hari terhitng sejak diterimanya kesepakatan diversi
4. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum atau hakim dalam waktu paling lama tiga hari sejak ditetapkan
5. Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Pasal 14

1. Pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan keputusan yang dihasilkan berada pada atasan langsung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pejabat yang bertanggungjawab disetiap tingkat pemeriksaan

2. Selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan, pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan
3. Dalam hal kesepakatan diversi diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan, pembimbing kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
4. Pejabat yang bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama tujuh hari.

B. Pengertian Anak

1. Anak menurut Undang-Undang

Berbicara tentang anak maka tidak akan pernah ada hentinya dalam perkembangan sejarah karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang sangat berperan dalam kemajuan bangsa serta menjadi potret masa depan bangsa.

Pengertian anak dapat ditinjau dari perspektif sosiologis, psikologis dan perspektif yuridis.[3] Pengertian anak ditinjau dari perspektif

[3] Liza Agnesta, *Hukum Perlindungan Anak : Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2018) 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosiologis bukan hanya didasarkan pada batas usia anak namun didasarkan pada mampu tidaknya seorang anak untuk hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan.

Jika ditinjau dari perspektif psikologis maka pandangan terhadap anak didasarkan pada beberapa kriteria, baik didasarkan pada usia maupun dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa.[4]

Sedangkan ditinjau dari perspektif yuridis, secara yuridis pengertian anak didasarkan pada batas usia yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Urgensi terhadap batas usia anak secara yuridis berkaitan dengan hak dan kewajiban anak. Dalam hukum perdata batas usia yuridis seorang anak menyangkut persoalan kekuasaan orang tua, perwalian, pendewasaan, hakwarisan, perkawinan dan lain-lain. Sedangkan menurut hukum pidana, batas usia anak menyangkut pertanggungjawaban pidana, hak-hak anak dalam peradilan pidana dan sistem penjatuhan hukuman pada perkara yang dilakukan oleh anak haruslah mendapat kekhususan dibandingkan dengan perkara pidana yang dilakukan orang dewasa.

Pengertian anak menurut Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On the Rights Of The Child dalam Pasal 1 Konvensi yaitu setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi

[4] Ibid., 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum dewasa.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[5]

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 Angka 5 menyebutkan anak merupakan seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Begitu juga dengan pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1979 tentang Pengadilan Anak yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori :

a. Pasal 1 Angka 3 menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan diduga menjadi pelaku adanya tindak pidana.

[5] Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pasal 1 Angka 4 menyebutkan bahwa anak korban yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun yang diduga menderita kerugian fisik, mental maupun materil akibat terjadinya tindak pidana.

c. Pasal 1 Angka 5 menyebutkan bahwa anak saksi merupakan anak yang berusia dibawah 18 tahun yang melihat, mendengar maupun mengalami sendiri adanya tindak pidana.

Dari berbagai pengertian yang tersebut dalam Undang-Undang diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian anak menurut Undang-Undang adalah seseorang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun maupun yang masih dalam kandungan.

2. Anak menurut hukum Islam

Anak merupakan amanah dari Allah yang dititipkan kepada kedua orangtuanya. Oleh karena itu, anak harus dijaga dan dipelihara dengan baik agar dapat tumbuh dan berkembang secara jasmani dan rohani.[6] Misalnya tumbuh dan hidup sesuai dengan tujuan penciptaan manusia yakni menjadi hamba Allah sebagaimana yang tercantum dalam QS. Ad-Dzariyaat ayat 56 :

وَمَآ خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ

Artinya : dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaKu.

Anak dalam sudut pandang Islam adalah karunia sekaligus amanah Allah yang diberikan kepada orangtua. Sebagai karunia kelahiran anak

[6] Azhari, *Pendidikan Anak dalam Dimensi Islam* (Balikpapan: LPPM STIS Hidayatullah, 2013) 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus diyakini sebagai nikmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia.[7]

Yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum dewasa baik dilihat dari segi fisik, usia maupun mentalnya. Sedangkan secara bahasa anak dapat diartikan sebagai keturunan hasil hubungan antara pria dan wanita.[8]

Dalam hukum Islam, dewasa atau tidaknya seorang anak ditandai dengan adanya tanda-tanda baligh. Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa usia baligh untuk anak baik laki-laki maupun perempuan adalah pada usia lima belas tahun sedangkan Imam Maliki menetapkan usia baligh pada anak yakni pada saat anak berusia 17 tahun sementara Imam Hanafi menetapkan usia balig pada anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan anak perempuan tujuh belas tahun.

Adapun Imamiyah, maka madzhab ini menetapkan usia balig pada anak laki-laki yakni saat berusia delapan belas tahun dan usia sembilan tahun pada anak perempuan atau balignya seorang anak perempuan ditandai dengan keluarnya darah haid.[9] Berdasarkan hadist Ibnu Sinan berikut ini :

اذا بلغت الجارية تسع سنين دفع اليها مالها وجاز امرها واقيمت الحدود التامّة لها وعليها

Artinya : apabila anak perempuan telah mencapai usia sembilan tahun maka hartanya diserahkan kepadanya, urusannya dipandang

[7] Halid, La Adu dan Zainuddin, *Ilmu Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2018) 118.
[8] Attabik Ali & A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003) 3029.
[9] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2007) 346

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh dan hukum pidana dilakukan atas haknya dan terhadap dirinya secara penuh

Dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh empat Madzhab tersebut, dapat peneliti simpulkan bahwa anak dibawah umur dimulai sejak anak berusia tujuh tahun hingga mencapai kedewasaan (balig) dan fuqaha membatasinya dengan usia lima belas tahun yaitu masa kemampuan berfikir lemah (tamyiz yang belum balig). Jika seorang anak telah mencapai usia tersebut maka ia dapat dianggap dewasa meskipun ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.[10]

C. Hak-hak anak

1. Hak anak yang berhadapan dengan hukum menurut hukum positif

Pada setiap proses peradilan pidana yang melibatkan anak, seorang anak haruslah mendapatkan perlakuan yang berbeda daripada tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa karena perlu mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan anak.

Ada banyak Undang-Undang maupun Konvensi yang mengatur tentang hak-hak anak, diantaranya yaitu Konvensi Hak Anak berdasarkan Keputusan Presiden, Konvensi Hak-Hak anak pada Resolusi PBB 1989, Undang-Undang Dasar 1945, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Sejak tahun 1990 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak anak berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36

[10] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, cetakan IV, 1990) 370.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Hak-hak anak juga diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak tahun 1989 (Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989) yang mengklasifikasikan hak anak menjadi empat kategori yakni hak berlangsungnya hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak mendapatkan perlindungan dan hak berpartisipasi.[11]

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga telah diatur mengenai hak-hak anak yakni pada Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi :

"setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"

Dalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 yang tercantum dalam Pasal 3 diantaranya anak berhak untuk:

a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya,
b. Dipisahkan dari orang dewasa
c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
d. Melakukan kegiatan rekreasional
e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiasi serta merendahkan derajat dan martabatnya

[11] Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012) 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Tidak dijatuhi hukuman mati atau pidana seumur hidup
g. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
h. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
i. Tidak dipublikasikan identitasnya
j. Memperoleh pendampingan orang tua atau wali dan orang yang dipercaya oleh anak
k. Memperoleh advokasi sosial
l. Memperoleh kehidupan pribadi
m. Memperoleh eksebilitas terutama bagi anak cacat
n. Memperoleh pendidikan memperoleh pelayanan kesehatan
o. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan beberapa hak yang harus dimiliki anak yang berhadapan dengan hukum, diantaranya adalah :

a. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi
b. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir

Berdasarkan beberapa hak anak yang telah tercantum dalam Undang-Undang maupun yang tersebut dalam konvensi, pada pokoknya mengandung hak-hak anak yang sama yakni hak untuk tumbuh dan berkembang dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

2. Hak-hak anak menurut hukum Islam

Selain tersebut dalam hukum positif, Islam juga mengatur hak-hak yang harus dimiliki anak, mengingat anak merupakan karunia dan anugerah terindah yang telah diberikan oleh Allah kepada sepasang manusia. Anak merupakan golongan manusia yang harus diistimewakan keberadaannya serta dilindungi segala harkat dan martabatnya demi kepentingan dan masa depan seorang anak. Kewajiban menjaga dan memenuhi hak anak ini tidak hanya menjadi tanggung jawab orangtua akan tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah maupun agama sehingga Islam pun mengatur hak-hak yang harus dimiliki oleh seorang anak.

Hak anak yang diatur dalam Alqur'an dan hadist tidak jauh berbeda dengan hak-hak anak yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Diantara hak anak yang tersebut dalam Alqur'an adalah hak untuk hidup dan berkembang, hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka, hak mendapatkan nafkah dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesejahteraan, hak mendapatkan pendidikan, serta hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat[12].

a. Hak untuk hidup dan berkembang

Setiap manusia yang bernyawa mempunyai hak yang sama yakni hak untuk hidup dan tumbuh berkembang. Tidak ada seorang manusia yang mampu merampas hak hidup manusia yang lainnya bahkan Islam telah mengajarkan kepada umatnya tentang keharusan dan kewajiban menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh kembang manusia khususnya pada diri seorang anak. Hal ini disebutkan dalam beberapa surat dalam Alqur'an, antara lain :

QS. An-Nisa': 29

"dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"

Dalam penjelasannya, ayat ini menjelaskan bahwa larangan membunuh diri sendiri juga mencakup larangan membunuh orang lain karena keharusan seorang mukmin adalah menjaga nyawa dan menjaga kelangsungan hidup baik dirinya sendiri maupun diri orang lain.

QS. Al-an'am : 151

"dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka"

Dari surat-surat tersebut dapat diketahui bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup dan tumbuh berkembang. Hak hidup

[12] M. Harwansyah Putra Sinaga, *Bersahabat dengan Anak : Panduan Praktis Bagi Orangtua Muslim* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018) 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak hanya dimulai pada anak yang baru lahir akan tetapi dimulai sejak anak berada dalam kandungan. Islam tidak membenarkan orangtua yang merampas hak hidup dan tumbuh kembang seorang anak.

b. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa neraka

Seorang anak berhak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari segala hal yang bisa membawa dirinya melakukan suatu perbuatan yang dilarang agama. Peran orangtua sangatlah penting untuk mendidik anak mereka dengan cara diberikan pendidikan dan wawasan perihal agama. Seorang anak haruslah dibimbing agar ia bisa membedakan perbuatan yang diperbolehkan ataupun perbuatan yang dilarang oleh Allah untuk menghindarkan dirinya dari siksaan api neraka. Sebagaimana yang tersebut dalam Alqur'an surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya :

"wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluargamu dari siksa api neraka"

Hal tersebut sangatlah relevan dengan hadist Nabi SAW :

"perintahkanlah anakmu mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah maka yang demikian itulah caramu menjaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka" (HR Ibnu Jariir dalam Nashih Ulwan 1985)

c. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan hidup

Nafkah merupakan kewajiban orangtua yang harus diberikan kepada anak karena nafkah merupakan kebutuhan pokok seorang anak. Yang termasuk dalam kebutuhan pokok anak yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajib dipenuhi oleh orangtua adalah kebutuhan sandang, papan dan pangan seorang anak. Sebagaimana sabda nabi SAW

> "satu dinar yang engkau infakkan untuk sabilillah, satu dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau infakkan kepada orang miskin, satu dinar yang engkau infakkan kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau gunakan untuk menafkahi keluargamu". (HR. Muslim)

d. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa orangtua memiliki tanggung jawab yang besar untuk menghindarkan anak dari siksa api neraka, oleh karenanya orangtua haruslah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak terkait perihal agama guna menjauhkan anak dari perbuatan yang dilarang agama dan menjalankan apa yang diperintahkan Allah.

e. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat

Pada dasarnya tidak ada seorang anak pun yang bersedia untuk dibanding-bandingkan dengan anak yang lain. Antara anak laki-laki dan anak perempuan tentu memiliki perbedaan peran dan kewajiban namun hal tersebut tidak bisa dijadikan sebab untuk membeda-bedakan dan tidak menyamaratakan derajat si anak. Nabi SAW bersabda :

> "bersikap adil di antara anak-anak kalian dalam hal hibah, sebagaimana kalian menginginkan mereka berlaku adil kepada kalian dalam berbakti dan berlemah lembut" (HR. Baihaqi).

Dilihat dari hadist tersebut, sudah jelas bahwasannya orangtua dituntut untuk berbuat adil kepada anak. Keadilan harus diterapkan dan diajarkan kepada anak agar anak juga bisa menerapkan sikap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adil dalam kehidupannya. Sikap adil merupakan suatu sikap yang menempatkan sesuatu pada tempatnya yang mana sikap ini lebih dekat kepada takwa.

D. Tindak Pidana Anak

1. Tindak Pidana

1.1. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Positif

Istilah tindak pidana merupakan terjemah kata dari *Strafbaar feit*. Kata *Strafbaar feit* tidak dijelaskan secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait apa makna sebenarnya dari kata strafbaar feit. Terminology *Strafbaar feit* dalam kajian hukum pidana terdapat perbedaan penyebutan kedalam bahasa Indonesia. *Strafbaar feit* oleh Moeljanto disamakan pengertiannya dengan perbuatan pidana[13] sedangkan para ahli memberikan definisi kata *Strafbaar feit* sebagai suatu tindak pidana.

Pada umumnya kata tindak pidana disama artikan dengan kata delik yang artinya perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena termasuk pelanggaran terhadap Undang-Undang. Berikut merupakan pakar hukum yang memberikan definisi tindak pidana, diantaranya adalah :

a. Moeljanto yang memberikan definisi tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang serta terdapat sanksi hukuman apabila ia melanggar[14].

[13] Moeljanto. *Azas-azas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1985) 61
[14] C.S.T Kansil dan Cristine. *Pokok-Pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Pradya Paramita, 2004) 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. S.R Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan pada keadaan tertentu yang dilarang dan mendapatkan ancaman pidana oleh Undang-undang[15]

c. Vos mendefinisikan tindak pidana sebagai bentuk perbuatan manusia yang bisa dipidana menurut Undang-Undang hukum pidana.

Dari beberapa definisi yang telah diberikan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa tindak pidana diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar aturan dalam Undang-Undang hukum pidana dan dapat dikenai sanksi apabila ia melakukan suatu pelanggaran pidana.

1.2. Unsur- Unsur Tindak Pidana dalam Hukum Positif

Suatu perbuatan pidana dapat dikatakan tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya menjabarkan unsur tindak pidana menjadi dua macam yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Menurut Lamintang, Unsur objektif merupakan unsur yang berhubungan dengan keadaan pelaku atau unsur yang terdapat diluar diri pelaku sedangkan unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri pelaku. Yang termasuk unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

a. *Dolus* atau *culpa* (kesengajaan atau ketidaksengajaan)

[15] Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012) 18-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Voornemen* atau niat

c. *Voorbedatche road* atau perencanaan

d. *Vress* atau perasaan takut

Sedangkan unsur tindak pidana objektif meliputi :

a. Unsur yang melawan hukum

b. Perbuatan pelaku

c. Unsur yang memberatkan

d. Unsur tambahan yang dapat menentukan tindak pidana

Pengertian terkait unsur objektif dan unsur subjektif pada suatu tindak pidana tidak hanya dikemukakan oleh Lamintang, Cristine dan Cansil pun memberikan definisi tersendiri mengenai unsur-unsur tindak pidana bahwa menurutnya selain bersifat melawan hukum, suatu perbuatan pidana haruslah merupakan perbuatan manusia (*Handeling*), diancam dengan pidana (*Strafbaar gasteld*), dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*Toerekeningsvatbaar*) serta adanya kesalahan (*Schuld*).[16]

1.3. Pengertian Tindak Pidana menurut hukum Pidana Islam

Secara bahasa perbuatan yang melanggar syariat dan dapat merugikan jiwa, harta benda ataupun yang lainnya disebut sebagai jarimah. Kata jarimah sendiri berasal dari kata jarama-yajrimu-jarimatan yang berarti berbuat dan memotong. Dalam arti sempit jarimah dimaknai sebagai perbuatan dosa atau perbuatan yang dibenci. Kata jarimah juga berasal dari ajrama-yajrimu yang berarti

[16] Laden Merpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991) Cetakan I, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan dan menyimpang dari jalan yang benar.[17]

Sedangkan secara istilah, jarimah merupakan perbuatan yang melanggar syariat dan diancam oleh Allah dengan hukuman qisash, hudud dan ta'zir sehingga dalam hukum positif jarimah disebut sebagai tindak pidana.

1.4. Unsur-unsur tindak pidana menurut hukum pidana Islam

Tidak hanya dalam hukum positif tetapi dalam hukum pidana Islam pun suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai jarimah atau tindak pidana ketika perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana, adapun unsur-unsur tindak pidana menurut hukum pidana Islam adalah sebagai berikut :

a. Unsur formil yakni adanya aturan nas yang melarang yang disertai dengan sanksi hukumannya
b. Unsur materil yakni adanya jarimah (perbuatan pidana)
c. Unsur moril yakni pelaku tindak pidana harus seseorang yang cakap hukum.

Asep Saepuddin Jahar berpendapat bahwasannya suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai tindak pidana apabila ia memenuhi tiga unsur, diantaranya adalah[18] :

a. Adanya subjek perbuatan yakni pelaku atau seseorang yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana yang meliputi alasan-alasan serta keadaan seseorang yang melakukan tindak pidana

[17] Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019) 1.
[18] Asep Saepuddin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) 115-116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Adanya objek perbuatan yakni adanya tindak pidana yang dilakukan

c. Adanya sanksi hukuman yakni hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, secara bahasa sanksi hukuman ini disebut sebagai ‘uqubah.

2. **Tindak Pidana Anak**

Pengertian Tindak Pidana Anak

Tindak pidana anak merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Pembeda antara tindak pidana anak dengan tindak pidana pada umumnya lebih ditekankan pada sistem pemidaan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Sistem pemidanaan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebutkan dalam pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun hakim dapat menentukan untuk memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharaannya tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan tersebut merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal pasal yang tersebut dalam KUHP.

Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum haruslah dihindarkan dari pemidanaan yang bersifat pembalasan atau pemberian hukuman serta harus diselesaikan dengan menggunakan upaya diversi atau dengan cara musyawarah bersama antara pelaku, korban dan semua pihak yang terkait dengan mempertimbangkan aturan-aturan yang tertulis dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana anak merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak sehingga mendapatkan keistimewaan pemidanaan yakni pemidanaan yang bersifat pemulihan bukan pemberian hukuman.

E. Pemerkosaan

1. Pengertian Pemerkosaan

Pemerkosaan merupakan salah satu kegiatan criminal yang lebih condong pada seksual dan terjadi ketika seorang manusia atau lebih memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual namun diselipkan dengan unsur paksaan. Pemerkosaan berasal dari kata perkosa yang berarti digagahi atau melakuka kegiatan seksual dengan paksaan dan kekerasan.[19]

[19] Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahas Indonesian (Gitamedia Press), 453.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata perkosaan bersala dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas atau membawa pergi.[20] Pada zaman dahulu tidak tindak pidana perkosaan seringkali dilakukan dengan tujuan memperoleh seorang istri dan tindak pidana perkosaan sering dilakukan untuk memperoleh istri dan tindak pidana perkosaan tidak hanya berbentuk persetubuhan namun segala bentuk serangan yang melibatkan alat kelamin yang dengan cara kekerasan dan pemaksaan oleh pelaku terhadap korban.

Dalam pasal 285 KUHP mensyaratkan keharusan adanya persetubuhan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Pemerkosaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dlam hubungan seksual disertai dengan ancaman kekerasan terhadap diri korban yang dilakukan oleh pelaku.

Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa pemerkosaan adalah persetubuhan yang tidak sah yang dilakukan dengan cara paksaan dan bertentangan dengan kemauan perempuan yang kerapkali disertai dengan ancaman maupun kekerasan.

2. Jenis-Jenis Pemerkosaan

Jika ditinjau dari motif pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan maka pemerkosaan dapat digolongkan menjadi beberapa motif, diantaranya adalah :

a. Seductive Rape

[20] Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita (Jogjakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada*, 1997) 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkosaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahi dan lebih bersifat subjektif.

b. Sadistic Rape

Pemerkosaan yang dilakukan secara sadis. Dalam hal ini pelaku mendapat kepuasan seksual bukan karena hubungan tubuhnya melainkan perbuatan kekerasan seksual yang ia lakukan.

d. Anger Rape

Pemerkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan marah pelaku. Pemerkosaan semacam ini biasanya disertai tindakan brutal pelakunya secara fisik.

F. Penyidik dan Penyidikan

1. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

Penyidikan merupakan rangkaian penyelesaian perkara pidana setlah dilakukannya upaya penyelidikan. Ketika telah dilaksanakan upaya penyelidikan dan telah diketahui ada atau tidaknya perbuatan pidana dalam suatu peristiwa maka tahap berikutnya yakni melakukan penyidikan.

Tahap penyelidikan menekankan pada upaya mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap dan diduga sebagai tindak pidana sedangkan pada tahap penyidikan lebih ditekankan pada upaya mencari dan menemukan barang bukti.

Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mendefinisikan penyidikan sebagai rangkaian tindakan penyidik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna menemukan titik terang dan tersangka dari adanya tindak pidana.

Sedangkan yang dimaksud dengan penyidik menurut Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Dalam hal penyidikan dalam upaya diversi penyidik yang menyidik tindak pidana yang dilakukan anak merupakan penyidik anak dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 Bagian Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi :

1. Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
3. Syarat untuk ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
   b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak; dan
   c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Dalam hal belum terdapat penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tugas penyidikan dilkasanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

G. Konsep Al-ṣulḥu (Perdamaian)

1. Pengertian Al-ṣulḥu (Perdamaian)

Perdamaian berasal dari kata damai yang berarti tidak berselisih.[21] Dalam bahasa Belanda istilah perdamaian disebut dengan "*dading*" yang berarti perdamaian di hadapan sidang pengadilan. Sedangkan dalam bahasa Arab damai disebut dengan "*Al-ṣulḥu*" dan perdamaian disebut dengan "*Iṣlaḥ*".[22]

Agama Islam telah mengatur bahwasanya setiap perbuatan yang melanggar ketentuan Al-qur'an akan dijatuhi hukuman yang setara dengan perbuatan yang ia lakukan. Namun suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai tindak pidana ketika perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana menurut hukum pidana Islam. Adapun ketentuan terkait unsur-unsur tindak pidana meliputi keadaan pelaku yang harus merupakan seseorang yang cakap hukum, berakal serta cukup umur. Selain itu juga perlu dilihat dari objek perbuatan yang dilakukan.

Islam mengajarkan bahwa setiap jarimah yang dilakukan oleh anak haruslah mengutamakan upaya perdamaian terlebih dahulu demi

[21] Sudirman L, Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-Undang dan Maqashid al-Syariah, (Parepare: IAIN Prepare Nusantara Press, 2020) 20.
[22] A. W. Munawwir Muhammad Fairus, *Kamus Almunawwir Indonesia-Arab Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007) Cetakan Pertama, 212

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan dan kesejahteraan anak. Upaya ini dalam agama Islam dikenal dengan *restorative justice* yang artinya penyelesaian suatu permasalahan yang melibatkan pelaku beserta keluarga, korban beserta keluarga, tokoh masyarakat dan juga penengah dengan lebih menekankan pada pemulihan bukan pada pembalasan.[23]

Keadilan restorative juga dikatakan sebagai konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan yang melibatkan masyarakat dan korban.[24]

Toni Marshal dalam tulisannya *"Restorative Justice an Overview"* yang kemudian dikembangkan oleh Susan Sharpe dalam buku "*Restorative Justice a Vision for Hearing and Change*" mengungkapkan bahwa ada lima kunci dari restorative justice, diantaranya yaitu:

a. Restorative Justice mengandung partisipasi penuh dan *consensus*

b. *Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan

c. *Restorative justice* memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh

d. *Restorative justice* mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal

e. *Restorative justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya criminal yang berbahaya.

---

[23] Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana* (Medan: USU Press, 2010) 2.

[24] Debi Aris, Marjan Miharja, *Diversi dan Restoratif Justice Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Pelaku Anak Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistem *restorative justice* dalam hukum pidana Islam bisa berupa kompensasi, konsiliasi maupun pengampunan dengan tujuan agar pelaku bisa bertanggungjawab atas perbuatan yang pernah dilakukan dan mengakibatkan kerugian pada korban maupun masyarakat.

Suatu jarimah yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana bisa mendapatkan pembebasan penuh dan/atau memperoleh keringanan hukuman atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila pihak korban memberikan pengampunan kepada pelaku jarimah. Keringanan hukuman tersebut bisa berupa pembayaran denda kepada korban atau dalam islam disebut dengan diyat.

Konsoliasi (*Al-ṣulḥu*) merupakan salah satu prinsip *restorative justice.* secara terminologi al-ṣulḥu diartikan sebagai akad untuk menyelesaikan suatu perkara atau perselisihan menjadi perdamaian.[25] Kedua belah pihak yang terlibat dalam perdamaian ini disebut sebagai *musalih* sedangkan hak yang dipertikaikan disebut *muslah 'anhu*.

Abdul Qadir Audah memberikan definisi terkait konsep *al-ṣulḥu* dalam konteks jinayah yakni sebagai upaya perdamaian antara kedua belah pihak atau antara pelaku dengan korban dengan tidak melakukan penuntutan jarimah qisash dan melakukan kesepakatan bersama yang berupa diyat (kompensasi).[26]

---

[25] Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 6* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996) 1653.

[26] Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri al Jinai al Islami*, Jus Pertama (Beirut: Muassas ar-Risalah, 2000) 773.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsep al-ṣulḥu ini didasarkan pada ayat Al-qur'an dan Hadist Nabi SAW. Ayat qur'an yang memerintahkan untuk melakukan upaya perdamaian ada pada QS. Al-Hujurat ayat : 9 yang berbunyi :

وَاِنْ طَائِفَتَنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِقْتَتَلُوْا فَاصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا

Artinya : Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antar keduanya.

Perintah untuk melakukan upaya perdamaian pada perselisihan juga tersebut dalam hadist :

حَدَّثَنَا مَحْمُوْد بْن خَالِد الدَّمْشِقِي حَدَّثَنَا مُحَّد بْن رَاشِد عَن سُلَيْمَان بْن مُوْسَى عَن عَمْرِي بْن شُعَيْب عَن اَبِيْهِ عَنْ جَدِّه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ مَنْ قَتَلَ عَمَدًا دَفْع اِلَى اَوْلِيَاءَ الْقُتِيْلَ فَاِنْ شَآءَ قَتَلُو وَاِنْ شَآءُوا أُخِذُوا الدِّيَةُ وَذَلِكَ ثَلَاثُوْنَ حَقَّة وَثَلَاثُوْنَ جَذْعَة وَاَرْبَعُوْنَ خَالِفَة وَذَالِكَ عَقلُ العَمد مَا صولِحُوْا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذَالِكَ تَشْدِيْدَ العَقْل

Artinya : Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda "barangsiapa yang membunuh oranglain dengan sengaja, maka ia harus membayar kompensasi kepada wali korban. Jika mereka (wali korban) berkehendak, mereka dapat memutus untuk mengadakan qisas. Namun jika mereka berkehendak mereka dapat menuntut pembayaran diyat dengan ketentuan 30 (unta) hiqqah, 30 (unta) jaza'ah dan 40 (unta) khilfah" (HR. Ibnu Majah)

Selain pada ayat Alquran dan hadist yang tersebut diatas, Rasulullah pun bersabda bahwa perdamaian diperbolehkan dianatara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram. Dan kaum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Dengan begitu dasar dilakukannya upaya perdamaian dengan konsep *al-ṣulḥu* sudah cukup jelas karena telah diatur dalam Alqur-an dan Hadist Nabi SAW. Menurut jumhur Ulama, rukun al-sulh mencakup empat perkara, yakni :

a. Kedua belah pihak yang melakukan al-sulh;
b. Lafal ijab dan kabul;
c. Ada kasus yang diperkarakan;
d. Perdamaian yang disepakati kedua belah pihak.

2. Pelaksanaan Penyelesaian Perkara al-Sulh

Islam mengharapkan pneyelesaian perkara dengan upaya perdamaian (*al-ṣulḥu*) dilakukan dengan sebaik-baiknya. Islam tidak menganjurkan menyelesaikan perkara dengan upaya perlawanan atau sepenuhnya dilakukan penuntutan. Hal ini didasari dengan adanya ayat alqur'an QS. An-Nisa : 92 yang berbunyi

ومن قتل مؤمن خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقون

Artinya : dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya yang (terbunuh itu) kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.

Dari ayat tersebut dapat peneliti simpulkan bahwasanya penerapan konsep al-sulh dalam upaya penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan cara mengganti kerugian yang dialami korban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama telah bersepakat bahwa jarimah qisash diperbolehkan diselesaikan dengan menggunakan konsep al-sulh sehingga hukuman qisash menjadi gugur. Penerapan konsep al-sulh pada jarimah qisash diperbolehkan meminta imbalan lebih dari diyat, sama dengan diyat atau bahkan lebih kecil dari diyat. Jika kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan upaya perdamaian maka hukuman yang seharusnya ia jalani bisa diganti dengan memberikan ganti rugi berupa denda (diyat) yang mana jumlah denda tersebut atas kesepakatan antar keduabelah pihak yakni antar pelaku dan korban tanpa adanya rasa keberatan diantara mereka.[27]

[27] Ahmad Mawardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENERAPAN UPAYA DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN DI POLRES TUBAN

A. Tentang Polres Tuban

1. Profil Polres Tuban

Polres Tuban merupakan struktur komando Kepolisian Republik Indonesia yang berada di Jln Dr. Wahidin SH 873, Kabupaten Tuban yang menjadi ujung tombak untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yang professional. Tercapainya kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan prima kepolisian resort (Polres) Tuban merupakan harapan besar bagi segenap personil di Polres Tuban.

Dalam rangka mewujudkan polisi yang professional, modern dan terpercaya, Polres Tuban telah membangun zona-zona di tiga aspek pelayanan public yang bebas korupsi serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Tiga aspek pelayanan public tersebut antara lain adalah :

a. Satuan penyelenggara administrasi SIM (SATPAS) yang merupakan satuan pelayanan penertiban SIM yang diselenggarakan oleh SATLANTAS POLRES TUBAN.
b. Sat Intelkam Polres Tuban yang merupakan satuan yang membidangi pengurusan dan pelayanan SKCK, perizinan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat demi melayani kebutuhan masyarakat di kabupaten Tuban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Satuan Reserse Kriminal (SATRESKRIM) yang memberikan pelayanan pada masyarakat terkait pelayanan penyidikan perkara secara cepat serta tanpa imbalan.

2. Visi dan Misi

Visi dari Polres Tuban adalah terwujudnya Polri yang professional, bermoral, modern, unggul dan dapat dipercaya masyarakat Tuban guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong.

Berdasarkan visi yang dicita-citakan tersebut selanjutnya diurakan dalam misi Polres Tuban yang mencerminkan koridor tugas-tugas sebagai berikut :

a. Mewujudkan pemuliaan dan kepercayaan public (public trust) melalui perlindungan, pengayoman dan pelayanan sampai lini terdepan dengan konsep “Polres Besar-Polsek Kuat”;
b. Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polres Tuban yang professional dan kompeten yang menjunjung etika dan sendi-sendi hak asasi manusia;
c. Meningkatkan kesejahteraan personel Polres Tuban (well motivated dan welfare);
d. Mewujudkan deteksi aksi melalui kegiatan deteksi dini dan cegah dini secara cepat, akurat dan efektif;
e. Mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pemahaman, kesadaran dan kepatuhan hukum melalui strategi Polmas serta membangun sinergi polisional yang proaktif dengan Lembaga/Instansi terkait dan seluruh kompenen masyarakat;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Mewujudkan penegakan hukum yang professional, transparan, akuntabel, berkeadilan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta anti KKN;

g. Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas;

h. Mewujudkan keamanan, keselamatan dan ketertiban dikawasan perairan laut dan sungai untuk mendukung visi pembangunan wilayah kemaritiman;

i. Mewujudkan pemanfaatan tekhnologi dan sistem informasi Kepolisian secara berkelanjutan yang terintegrasi di wilayah Tuban yang didukung dengan penelitian dan kajian ilmiah guna lebih mengoptimalkan kinerja Polri

j. Mewujudkan Intelejen Kepolisian yang professional dan kompeten untuk memastikan dukungan yang handal bagi keamanan, pencegahan dini kriminalitas dan pengambilan keputusan yang tepat pada kebijakan keamanan.

3. Urutan Kapolres Tuban (1954 - Sekarang)

R. Santomo	(1954 – 1956)
Achmad	(1956 – 1958)
Salekun	(1958 – 1962)
M. Moenir	(1962 – 1965)
R. Kartoebi	(1965 – 1966)
R. Pramono	(1966 – 1968)
A N Daeng Naba	(1968 – 1970)
R. Sasongko	(1970 – 1972)
Soepardan	(1972 – 1975)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Soeharsono	(1975 – 1979)
Djati Soekartono	(1979 – 1982)
Drs. Isnawan	(1982 – 1983)
Drs. A.I Langoday	(1983 – 1988)
Drs. Dresta Yogie	(1988 – 1989)
Drs. Djoko R	(1989 – 1990)
Drs. Ismail Irnawi	(1990 – 1992)
Drs. Lukman Djafrie	(1992 – 1995)
Drs. Rahardjo K.	(1995 – 1996)
Mudjiana Smik	(1996 – 1998)
Drs. H. T Zulfatah	(1998 – 2000)
Drs. Gufron	(2000 – 2002)
Drs. Oerip Subagyo	(2002 – 2003)
Drs. Bambang H.W	(2003 – 2005)
R. Sigit T H, MSi	(2005 – 2006)
Drs. Bambang Priyambadha	(2006 – 2008)
Drs. Jebul Jatmoko	(2008 – 2009)
Nyoman Lastika	(2009 – 2011)
Awang Joko Rumitro	(2011 – 2013)
Ucu Kuspriyadi	(2013 – 2015)
Guruh Arif Darmawan	(2015 – 2016)
Fadly Samad	(2016 – 2017)
Sutrisno	(2017 – 2018)
Nanang Haryono	(2018 – 2020)
Ruruh Wicaksono	(2020 – 2021)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pelaksanaan Diversi pada Tahap Penyidikan di Polres Tuban

Upaya diversi merupakan upaya peralihan penyelesaian tindak pidana anak dari pengadilan formal (litigasi) menuju non-litigasi dengan jalan musyawarah bersama. Upaya diversi ini diterapkan dalam tindak pidana anak yang terancam hukuman maksimal 7 (tujuh) tahun penjara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Adapun tahapan pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan di Polres Tuban adalah sebagai berikut :

a. Ketika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka dalam jangka waktu satu hari terhitung sejak surat perintah penyidikan diterbitkan, penyidik menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penuntut umum
b. Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik berkoordinasi dengan penuntut umum dengan jangka waktu maksimal satu hari terhitung sejak dimulainya upaya diversi
c. Sejak dimulainya penyidikan, penyidik dalam jangka waktu satu hari meminta kepada pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak dan melakukan penelitian kemasyarakatan serta meminta kepada pekerja sosial professional untuk membuat laporan sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini Polres Tuban berkoordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan dari Bojonegoro
d. Dalam jangka waktu tiga hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat pernyataan dari penyidik, pembimbing kemasyarakatan wajib menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Dalam jangka waktu maksimal tujuh hari terhitung dari tanggal dimulainya penyidikan penyidik memberitahukan dan menawarkan kepada anak beserta orangtua atau walinya, serta korban beserta orangtua atau walinya untuk menyelesaikan perkara dengan upaya diversi

f. Jika upaya diversi sepakat dilakukan maka penyidik menentukan tanggal dimulainya musyawarah diversi

g. Penyidik mengundang tokoh masyarakat, guru dari lembaga pendidikan anak yang berhadapan dengan hukum, petugas bapas, pkerja sosial, tokoh agama serta mendatangkan pengacara untuk turut serta memberikan pendampingan pada saat upaya diversi dilakukan

h. Ketika sudah sampai pada tanggal yang telah ditetapkan untuk melakukan upaya diversi, maka musyawarah diversi dilakukan di dalam ruang gelar perkara dengan menghadirkan orangtua atau wali anak, petugas kemasyarakatan, guru dari lembaga pendidikan anak, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, pekerja sosial, pengacara yang juga didampingi oleh penyidik anak dan kepala Unit Perempuan dan Anak

i. Proses diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal dimulainya persidangan

j. Jika upaya diversi pertama belum mendapatkan kesepakatan perdamaian maka penyidik menentukan jadwal selanjutnya untuk melakukan upaya diversi yang kedua

k. Jika upaya diversi kedua telah dilakukan dan telah mendapatkan kesepakatan perdamaian maka penyidik atau atasan penyidik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengirimkan surat kesepakatan diversi dan berita acara diversi kepada ketua Pengadilan Negeri Tuban untuk mendapatkan penetapan diversi

l. Dalam hal musyawarah diversi mencapai kesepakatan perdamaian maka surat kesepakatan diversi ditandatangani oleh Anak dan orangtua atau walinya, korban dan orangtua atau walinya, penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial.

m. Jika upaya diversi tahap penyidikan ternyata tidak menghasilkan kesepakatan perdamaian maka pembimbing kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada penyidik untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada ketua Pengadilan Negeri Tuban

n. Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada penuntut umum untuk melanjutkan proses upaya diversi pada tahap penuntutan.

o. Segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan diversi dicatat dalam berita acara diversi

p. Pelaksanaan upaya diversi maksimal dilaksanakan tiga puluh hari setelah dimulainya pelaksanaan diversi.

Berdasarkan tahapan pelaksanaan diversi yang tersebut diatas maka penerapan upaya diversi telah sesuai dengan Tata Cara Pelaksanaan Diversi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), nemun menurut keterangan Bapak Kukuh S.H selaku Kepala Unit Perempuan dan Anak ada satu perkara tindak pidana anak yang seharusnya tidak bisa dilakukan upaya diversi namun tetap dilaksanakan upaya diversi. Tindak pidana yang dilakukan anak tersebut merupakan tindak pidana yang termaksut dalam Pasal 285 KUHP yakni tindak pidana pemerkosaan. Perkara 285 KUHP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dapat diupayakan diversi karena memiliki ancaman pidana yang tinggi karena berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tindak pidana anak yang dapat dilakukan upaya diversi adalah perkara yang diancam hukuman pidana maksimal tujuh tahun.

Menurut keterangan Bapak Kukuh S.H. selaku Kepala Unit Perempuan dan Anak hal itu dilakukan semata-mata demi kepentingan dan kesejahteraan anak karena anak yang menjadi pelaku tindak pidana 285 KUHP telah sepakat untuk bertanggungjawab kepada anak korban dan kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perdamaian.

C. Deskripsi Tindak Pidana Anak Berdasarkan LP/K/208/1X/2018 di Polres Tuban

1. Identitas Pelaku

Menurut LP/K/208/IX/2018 tanggal 2 September 2018 perihal Laporan Penyidikan perkara anak tersebut dilakukan oleh

Nama	: DNP
Umur	: 17 Tahun
Tempat/Tanggal Lahir	: Tuban / 30-07-2001
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Status	: Pelajar

2. Barangbukti

Adapun barang bukti yang diperoleh penyidik adalah satu buah celana dalam wanita warna putih, satu celana pendek warna ungu, satu buah baju atasan warna putih bermotif monokrom, satu celana dalam pria wana coklat dan satu celana pendek pria warna hitam dan satu kaos pria warna biru tua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kronologi

Adapun kronologi tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan anak tersebut menurut keterangan saksi korban yang kemudian diutarakan oleh orangtua korban adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB bertempat dirumah saksi korban di salah satu desa di daerah Tuban telah terjadi pemerkosaan yang dilakukan anak terhadap saksi korban
- Bahwa anak sudah kenal dengan saksi korban karena anak dan saksi korban merupakan mantan kekasih
- Bahwa anak telah memperkosa atau melakukan persetubuhan terhadap saksi korban sebanyak satu kali dirumah saksi korban
- Bahwa hal tersebut dilakukan anak karena ingin membalas rasa sakit hatinya kepada saksi korban karena saksi korban mengakhiri hubungan asmara dengan anak
- Bahwa sebelum melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban, anak memberi ancaman untuk membunuh saksi korban apabila saksi korban tidak menerima ajakan anak
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wib anak melihat video porno dirumahnya yang berdurasi 15 menit kemudian anak berniat untuk kerumah saksi korban dan menyetubuhi saksi korban
- Anak masuk ke rumah saksi korban melalui pintu depan yang tidak dikunci dan di rumah saksi korban hanya ada saksi korban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM LP/K/208/1X/2018 DI POLRES TUBAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Hukum Positif terhadap Penerapan Diversi dalam LP/K/208/1X/2018 di Polres Tuban

Semakin berkembangnya zaman maka semakin meningkat pula kejahatan maupun pelanggaran yang dilakukan dan/atau yang melibatkan seorang anak. Di era sekarang tindak pidana yang melibatkan anak bukan hanya tindak pidana dengan kategori tindak pidana ringan akan tetapi tindak pidana khusus pun tidak menutup kemungkinan yang justru banyak melibatkan seorang anak. Hal tersebut terjadi karena kurangnya perhatian dari orangtua maupun pemerintah terhadap perkembangan kenakalan anak.

Dalam hukum pidana setiap orang yang melakukan tindak pidana wajib dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan. Namun hukum pidana juga mengatur beberapa subjek hukum yang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, misalnya adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak dibawah umur sebagaimana yang diatur dalam pasal 45, 46 dan 47 KUHP menentukan bahwa anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana[1] :

1. Jika tindak pidana dilakukan oleh anak yang berusia 9 (Sembilan) tahun sampai dengan usia 13 (tigabelas) tahun disarankan kepada hakim untuk

[1] Jefferson B. Pangemanan, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Vol. III / No.1/Jan-Mar/2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengembalikan anak tersebut kepada orangtua atau walinya dengan tanpa pidana apapun.

2. Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun dan tindak pidana tersebut dalam kategori tindak pidana ringan atau pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 KUHP, maka hakim dapat memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah atau badan hukum swasta untuk memberikan didikan kepada anak sampai ia berusia 18 (delapan belas) tahun.

Begitu pula dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 (UU SPPA) yang menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum maka ia tidak bisa ditahan selagi ada upaya penyelesaian yang lainnya. Penahanan pada anak hanya dapat dilakukan jika hal tersebut merupakan upaya terakhir untuk menyelesaikan tindak pidana anak. Hal ini didasari dengan adanya prinsip perlindungan hukum yang dimiliki anak yang juga bertujuan untuk menjaga kesejahteraan serta kepentingan yang ada dalam diri anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur secara detail terkait penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak dalam sistem peradilan pidana anak. Pasal 7 ayat (1) UU SPPA menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara anak wajib diupayakan diversi di segala tahap pemeriksaannya yakni pada tahap penyidikan, penuntutan maupun ketika perkara tersebut sudah masuk di pengadilan[2].

[2] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu polisi, jaksa dan hakim wajib melaksanakan upaya diversi untuk penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 syarat tindak pidana dapat diupayakan diversi apabila:

1. Tindak pidana diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis)

Tujuan pelaksanaan diversi juga disebutkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain adalah untuk :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
5. Menanamkan rasa tanggungjawab dalam diri anak.

Upaya diversi dilakukan untuk menyelesaikan perkara anak dengan jalan musyawarah dan menghindarkan anak dari proses penyelesian pidana pada umunya. Ada banyak tindak pidana anak yang dilaporkan ke Kepolisian Resort Tuban dan berhasil diselesaikan dengan menerapkan upaya diversi sebagaimana aturan yang ditulis dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Misalnya saja pada tahun 2019 Polres Tuban menerima perkara dengan Nomor LP/K/153/VIII/2019 terkait tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak dengan ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun. Perkara tersebut berhasil diupayakan diversi dan mendapatkan kesepakatan perdamaian antar kedua belah pihak.

Namun, pada tahun 2018 Polres Tuban kembali menerima perkara anak dengan kategori tindak pidana pemerkosaan yang dalam hal ini Polres Tuban tidak menerapkan aturan pelaksanaan diversi sebagaimana yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertulis dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini dibuktikan pada perkara dengan Nomor LP/K/208/IX/2018 Tanggal 2 September 2018. Peraturan yang lebih spesifik terkait pelaksanaan upaya diversi pada tindak pidana anak tertulis dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam PERMA tersebut juga dinyatakan bahwa upaya diversi dapat dilakukan kepada anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dengan ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun.

Pada perkara Nomor LP/K/208/IX/2018 yang merupakan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP yakni tindak pidana pemerkosaan diluar pernikahan dengan ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun telah diselesaikan dengan upaya diversi dengan pendekatan restorative justice. Alasan yang mendasari pihak penyidik untuk menerapkan upaya diversi pada perkara ini adalah demi rasa kemanusiaan dengan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak.

Perkara Nomor LP/K/208/IX/2018 diselesaikan dengan upaya diversi tanpa mencatat penyelesaian perkara tersebut pada Berita Acara Diversi serta tanpa mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Tuban hal ini dikarenakan karena penyidik Polres Tuban sudah menyadari bahwa hal penyelesaian diversi pada perkara ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga penyidik mencukupkan penyelesaian perkara ini dengan jalan musyawarah melalui pendekatan restorative justice.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Kukuh selaku Kepala Unit Perempuan dan Anak jika perkara tersebut diselesaikan tanpa menerapkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upaya diversi dengan pendekatan restorative justice maka secara psikologis anak yang sedang berhadapan dengan hukum tersebut akan mendapatkan gangguan atau bahkan kerusakan pada mental anak dan menjadikan diri seorang anak memiliki rasa trauma terhadap proses pidana yang dijalaninya. Sehingga penyidik pada perkara ini memilih untuk menyelesaikan perkara ini dengan upaya diversi melalui pendekatan restorative justice.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Diversi pada LP/K/208/1X/2018 di Polres Tuban.

Sama halnya dengan aturan yang tersebut dalam hukum positif atau dalam Hukum Pidana di Indonesia bahwa dalam hukum pidana Islam pun segala bentuk jarimah harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku jarimah. Namun suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai tindak pidana (jarimah) ketika perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana menurut hukum pidana Islam. Adapun ketentuan terkait unsur-unsur tindak pidana meliputi keadaan pelaku yang harus merupakan seseorang yang cakap hukum, berakal serta cukup umur. Selain itu juga perlu dilihat dari objek perbuatan yang dilakukan.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka jika tindak pidana (jarimah) dilakukan oleh seorang anak hal ini dapat menjadi sebab hapusnya pertanggungjawaban pidana dikarenakan anak merupakan seseorang yang belum dapat dimintai pertanggungjawaba. Dalam hukum positif, anak yang berusia dibawah 12 (dua belas) tahun maka ia tidak perlu menjalani hukuman atau pemulihan apapun karena anak yang berusia dibawah 12 (dua belas) tahun sepenuhnya harus dikembalikan kepada orangtua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum Islam, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ketika ia sudah cukup umur dan ketika ia sudah bisa dikatakan dewasa. dewasa atau tidaknya seorang anak ditandai dengan adanya tanda-tanda baligh. Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa usia baligh untuk anak baik laki-laki maupun perempuan adalah pada usia lima belas tahun sedangkan Imam Maliki menetapkan usia balig pada anak yakni pada saat anak berusia 17 tahun sementara Imam Hanafi menetapkan usia balig pada anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan anak perempuan tujuh belas tahun.

Adapun Imamiyah, maka madzhab ini menetapkan usia balig pada anak laki-laki yakni saat berusia delapan belas tahun dan usia sembilan tahun pada anak perempuan atau balignya seorang anak perempuan ditandai dengan keluarnya darah haid.

Berdasarkan pendapat para Madzhab diatas terkait batasan usia seseorang bisa dikatakan dewasa dan cukup umur untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah ketika ia sudah memasuki usia 18 Tahun. Dalam Islam, anak tidak dapat dijatuhi hukuman selayaknya orang dewasa karena Islam memandang bahwa anak kecil belum pantas menerima hukuman yang sebenarnya dan lebih disarankan untuk memberikan pemulihan kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana (jarimah).

Oleh karena itu bagi anak kecil yang berdosa yang telah melakukan perbuatan yang diharamkan seperti berzina sedangkan ia masih tergolong seseorang yang belum balig maka tiada hukuman apapun yang dibebankan kepadanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sama halnya dengan hukum yang ada di Indonesia, Hukum Pidana Islam juga mengatur diversi atau perdamaian (*al-ṣulḥu*) untuk menyelesaikan suatu perkara. Upaya diversi dalam Islam pun menggunakan pendekatan *restorative justive* yang merupakan upaya penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku beserta keluarga, korban beserta keluarga dan para pihak yang bersangkutan untuk memberikan pemulihan kepada anak bukan pada pembalasan atau hukuman.

Perintah untuk mengupayakan perdamaian (*al-ṣulḥu*) pada saat penyelesaian perkara dalam Islam seperti yang telah tercantum dalam QS. Alhujurat ayat 9. Upaya perdamaian (*al-ṣulḥu*) dalam Islam bertujuan untuk menghindarkan pelaku (anak) dari hukuman yang bersifat pembalasan atau pemidanaan serta menjauhkan umat Islam dari perbuatan saling tuntut-menuntut.

Pelaksanaan upaya perdamaian dalam Islam yang melalui pendekatan *restorative justice* haruslah mendapatkan kerelaan dari pihak korban dan mendapatkan kesepakatan antar keduanya tanpa merugikan salah satu pihak yang ada dalam perkara tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penyelesaian upaya diversi pada perkara Nomor LP/K/208/IX/2018 tanggal 2 September 2018 yang dilaksanakan oleh penyidik Polres Tuban telah sesuai dengan konsep perdamaian (*al-ṣulḥu*) dalam hukum Islam karena pada hakikatnya seorang anak yang terlibat dalam tindak pidana (jarimah) harus mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang khusus mengingat anak yang merupakan anugerah serta karunia dari Allah yang harus dijaga dan dijunjung tinggi segala haknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu seorang anak juga dianggap sebagai seseorang yang belum cukup umur sehingga Islam berpendapat bahwa seorang anak belum pantas mendapatkan hukuman yang sebenarnya dan harus lebih mementingkan kepentingan anak dengan memberikan pemulihan bukan pada pembalasan hukuman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis penulis di atas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan upaya diversi pada tahap penyidikan yang dilaksanakan di Polres Tuban pada perkara dengan Nomor LP/K/208/IX/2018 tanggal 2 September 2018 tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun PERMA Nomor 4 Tahun 2014 memberikan aturan bahwa tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan upaya diversi adalah tindak pidana dengan ancaman hukuman dibawah 7 (Tujuh) tahun penjara sedangkan pada perkara Nomor LP/K/208/IX/2018 merupakan tindak pidana yang diancam pidana lebih dari 7 (tujuh) tahun.
2. Dalam hukum Islam, penerapan upaya diversi di Polres Tuban telah sesuai dengan aturan yang ada dalam Islam. Seorang anak yang terlibat tindak pidana (jarimah) harus diupayakan perdamaian (*al-ṣulḥu*) dengan pendekatan restorative justice yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pembimbingan kepada anak demi kepentingan dan demi melindungi hak-hak yang dimiliki anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dari pemaran di atas maka terdapat beberapa saran yang didapat, antara lain adalah :

1. Orangtua harus memberikan pengawasan, pendidikan dan perhatian lebih kepada anak karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan dijaga segala haknya serta dijauhkan dari hal-hal yang dapat merusak anak.
2. Dengan adanya aturan untuk menyelesaiakan tindak pidana yang melibatkan anak, penulis berharap agar masyarakat lebih terbuka dan lebih memahami hak-hak dan perlindungan yang seharusnya didapatkan anak dan berharap agar pihak yang bersangkutan bisa menerapkan aturan tersebut dengan baik sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak demi menjaga keadilan masyarakat pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Amin, Rahman. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sleman : Deepublish.

Astuti, Mulia. 2011. *Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Pola Asuhnya Dalam Keluarga*. Vol 16 No. 01.

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta

Candra, Mardi. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia : Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta : Kencana.

Erdianti, Ratri Novita. 2020. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.

Hamirul. 2020. *Metode Penelitian Dalam Kerangka Patologi Birokrasi*. Jambi : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio.

Hanafi, Ahmad. 1990. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Bulan Bintang, cetakan IV

Harefa, Beniharmoni. 2019. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Yogyakarta : Deepublish.

Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Rangkang Education.

Jahar, Asep Saepuddin. 2003. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*. Jakarta : Prenada Media Group

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

L, Sudirman. 2020. *Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-Undang dan Maqashid al-Syariah*. Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press.

Manan, Abdul. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Kencana.

Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Kencana.

Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan : USU Press.

Maryati. Kun. 2001. *Sosiologi*. Surabaya : Erlangga.

Moeljanto. 1985. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mughniyah, Muhammad Jawad. 2007. *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta : Lentera.

Muhdlor dan Attabik Ali. 2003. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta : Multi Karya Grafika

Muslich, Ahmad Mawardi. 2006. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* Jakarta: Sinar Grafika.

Fairus, Munawwir Muhammad. 2007. *Kamus Almunawwir Indonesia-Arab Terlengkap*. Surabaya : Pustaka Progressif

Naja, Daeng. 2020. *Woeker Ordonantie Riba Dalam Hukum Positif* . Uwais Inspirasi Indonesia : Ponorogo.

Purwati, Ani. 2020. *Keadilan Restoratif dan Diversi*. Surabaya : CV Jakad Media Publishing.

Sigit, Angger dan Fuady Primaharsya. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta : Medpress.

Sinaga, M Harwansah. 2018. *Bersahabat dengan Anak : Panduan Praktis Bagi Orangtua Muslim.* Jakarta : PT Elex Media Komputindo

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Setya, Wahyudi. 2012. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.* Yogyakarta : Genta Publishing

Tian. Fathur Rachman. 2020. *Konsep Pemidanaan Dari Kacamata Hukum Penitensier*. Malang : Ismaya Publishing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id